Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2025

PENCEGAHAN KEKERASAN DI TEMPAT PENITIPAN ANAK (STUDI KASUS: *DAYCARE* X, Y, DAN Z DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024)

Emya Elitna Ananta Ginting [1] Fakhri Usmita [2]
[1,2] Universitas Islam Riau
Email: emyaelitnaanantaginting91@gmail.com

Abstract

Daycare helps working parents by providing childcare and education services. However, daycare can become places of violence if they are not supervised. Child protection needs to be implemented by the relevant agencies, supported by caregivers, and accompanied by training. Parents also need to be educated because they are responsible for fulfilling children's rights. This study uses a qualitative research method. In qualitative research, the researcher acts as a data collection tool. This study focuses on the phenomenon of violence in childcare centers through case studies, involving observation and interviews. With this approach, the researcher can explore the factors influencing violence, the prevention strategies implemented, and the contribution of childcare centers to child protection. Based on Routine Activities Theory, preventing violence against children in daycare will be most effective if it can prevent the perpetrator, target, and lack of supervision from occurring simultaneously. These efforts include training and education to reduce the potential for perpetrators, empathetic and risk-aware caregiving to protect children as targets, and strengthening supervision systems involving caregivers, institutions, relevant agencies, and active parental involvement. Preventing violence against children in daycare requires synergy between strong regulations, continuous supervision, empathetic and professional caregivers, and active parental involvement. To achieve a holistic and sustainable child protection system, it is necessary to strengthen formal structures, continuously enhance caregiver capacity, and optimize the role of government agencies and cross-sectoral institutions in monitoring and training.
Keyword: *Prevention, Violence, Children, Daycare*

Abstrak

Penitipan anak membantu orang tua yang bekerja dengan menyediakan layanan penitipan anak dan pendidikan. Namun, tempat penitipan anak bisa menjadi tempat kekerasan jika tidak diawasi. Perlindungan anak perlu dilaksanakan oleh instansi terkait, didukung oleh pengasuh, dan disertai dengan pelatihan. Orang tua juga perlu dididik karena bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada fenomena kekerasan di pusat penitipan anak melalui studi kasus, yang melibatkan observasi dan wawancara. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan, strategi pencegahan yang diterapkan, dan kontribusi pusat penitipan anak terhadap perlindungan anak. Berdasarkan Teori Kegiatan Rutin, mencegah kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak akan paling efektif jika dapat mencegah terjadinya pelaku, sasaran, dan kurangnya pengawasan secara bersamaan. Upaya tersebut meliputi pelatihan dan edukasi untuk mengurangi potensi pelaku, pengasuhan yang berempati dan sadar risiko untuk melindungi anak sebagai target, serta penguatan sistem pengawasan yang melibatkan pengasuh, lembaga, instansi terkait, dan keterlibatan orang tua yang aktif. Mencegah kekerasan terhadap anak-anak di tempat penitipan anak membutuhkan sinergi antara peraturan yang kuat, pengawasan berkelanjutan, pengasuh yang empati dan profesional, dan keterlibatan orang tua yang aktif. Untuk mencapai sistem perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan, perlu untuk memperkuat struktur formal, terus meningkatkan kapasitas pengasuh,

dan mengoptimalkan peran instansi pemerintah dan lembaga lintas sektoral dalam pemantauan dan pelatihan.
Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan, Anak-anak, Penitipan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga bagi bangsa, karena mereka memiliki potensi untuk menjadi sumber daya manusia yang akan memajukan Indonesia di masa depan. Bagi sebagian keluarga, Tempat Penitipan Anak (TPA) menjadi solusi bagi orang tua yang sibuk bekerja atau memiliki aktivitas lain sehingga tidak dapat mendampingi anaknya sepanjang hari. Tempat Penitipan Anak (TPA) juga menjadi salah satu alternatif layanan pendidikan anak usia dini, khususnya bagi ibu bekerja yang memiliki anak usia pra sekolah. Di Tempat Penitipan Anak (TPA), anak-anak tidak hanya mendapatkan perawatan dan pengasuhan, tetapi juga diperkenalkan pada gaya hidup sehat, diberikan asupan makanan bergizi, serta dilatih untuk membangun sikap sosial seperti kesetiakawanan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam berbagai aktivitas bermain dan kegiatan edukatif (Hasanah, *et al*., 2015: 122).

Keamanan dan perlindungan anak di tempat penitipan anak sangat penting karena dapat mencegah kekerasan dan penelantaran. Anak-anak kerap menjadi korban berbagai jenis kekerasan, seperti kekerasan secara fisik, verbal, emosional, maupun seksual, serta mengalami pengabaian dan tindakan eksploitasi (Febri, 2024: 212). Tempat penitipan anak yang terjamin keamanannya dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan orang tua, sehingga mereka merasa lebih tenang dan nyaman saat menjalankan pekerjaan atau aktivitas lainnya.

Tabel 1. 1 Data Tempat Penitipan Anak (TPA) Kota Pekanbaru

Kecamatan	Jumlah Tempat Penitipan Anank (TPA)
Bukit Raya	5
Marpoyan Damai	3
Pekanbaru Kota	4
Sail	1
Sukajadi	1

Rumbai	3
Binawidya	11
Payung Sekaki	3
Senapelan	1
Tenayan Raya	2
Rumbai Timur	1
Total	**34**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Kekerasan terhadap anak, atau yang dikenal sebagai child abuse merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh anak (Huraerah 2018: 46). Hal itu mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak, seperti orang tua, anggota keluarga, atau tenaga pendidik.

Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan dapat tumbuh dengan persepsi bahwa kekerasan merupakan cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik atau mengekspresikan emosi. Kekerasan terhadap anak dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kebingungan orientasi seksual pada orang dewasa, lemahnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pengendalian terhadap akses informasi yang diperoleh anak, serta norma sosial dan budaya yang masih menganggap pendidikan seks pada anak usia dini sebagai hal yang tidak pantas atau tabu (Ningsih, *et al*., 2018: 62).

Tempat penitipan anak memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya kekerasan, karena lingkungan ini dipenuhi interaksi antara anak dan pengasuh maupun sesama anak. Risiko kekerasan fisik, verbal, atau emosional dapat meningkat apabila pengawasan lemah atau kebijakan perlindungan anak tidak dijalankan secara efektif. Selain itu, pengasuh yang belum memahami prinsip pengasuhan positif cenderung menerapkan metode disiplin yang keliru, bahkan bisa menggunakan kekerasan saat menghadapi perilaku anak yang dianggap mengganggu.

Gambar 1. 1 Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023

Sumber: Modifikasi Penulis, 2025

Pada tahun 2023, kasus perlindungan anak mencapai 2712 kasus, yang mana sebanyak 1800 kasus merupakan pengaduan dan 912 kasus melalui media (bankdata,kpai.go.id, diakses pada 13 Oktober 2024). Hingga Juni 2024 terdapat 1.193 laporan pelanggaran terhadap perlindungan anak (Suni & Teja, 2024: 21). Pencegahan dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran (Romansyah, *et al*., 2020: 3). Pencegahan juga dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk mengatasi berbagai hal yang tidak diinginkan (Damanik, 2021: 16).

Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah dengan memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat, mengingat orang tua umumnya dianggap sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam memenuhi seluruh hak-hak anak (Neherta, 2023: 53). Upaya pencegahan di tempat penitipan anak melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, pengelola maupun staf Tempat Penitipan Anak (TPA) menjadi pihak terdepan yang memiliki peran penting dalam menjalankan tindakan pencegahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Metode kualitatif dipilih karena memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada konteks alami, di mana peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data di lingkungan tempat fenomena terjadi. Teknik

yang digunakan meliputi observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti dinas terkait, pengasuh, pengelola, dan orang tua.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman para informan secara menyeluruh, yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang holistik mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di Tempat Penitipan Anak (TPA), faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan atau yang masih perlu dikembangkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kekerasan terhadap anak di lembaga pengasuhan usia dini semakin mendapat perhatian. Tempat Penitipan Anak (TPA), yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, justru dapat menjadi lokasi pelanggaran hak anak jika tidak dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip perlindungan. Sejumlah kasus di berbagai daerah telah menjadi peringatan bagi masyarakat dan pihak terkait.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2024, saat seorang anak di tempat penitipan diduga mengalami kekerasan fisik dan emosional oleh pengasuh. Kejadian ini memicu perhatian public dan media, serta mendorong respon cepat dari dinas terkait. Kejadian ini juga meningkatkan kewaspadaan dari berbagai pihak, seperti orang tua menjadi selektif dalam memilih Tempat Penitipan Anak (TPA), Lembaga memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan dinas meningkatkan pengawasan serta pembinaan. Oleh karena itu, berikut ringkasan hasil wawancara untuk memahami lebih dalam mengenai upaya pencegahan kekerasan serta berbagai tantangan dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

1. Pencegahan Kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA)

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan saling terkoordinasi. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memegang peran penting dalam membina kelembagaan Tempat Penitipan Anak (TPA), meningkatkan kapasitas pengasuh melalui pelatihan, serta melaksanakan

pengawasan dan evaluasi terhadap layanan pengasuhan yang disediakan. Selain itu, setiap tempat penitipan diwajibkan untuk memiliki izin operasional resmi sebagai bentuk legalitas yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai sarana pengawasan langsung oleh dinas terkait.

Tempat penitipan anak yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan memperoleh berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan berkala, asesmen perkembangan anak, serta penguatan regulasi melalui kebijakan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan anak usia dini. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketiga Tempat Penitipan Anak yang menjadi subjek penelitian ini belum membentuk TPPK sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan tersebut. Ketiadaan tim ini mencerminkan bahwa mekanisme pencegahan kekerasan di tingkat lembaga belum terimplementasi secara sistematis dan formal. Selain itu, kebijakan lintas sektor diterapkan melalui kerja sama Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan instansi seperti Dinas Kesehatan dan rumah sakit, guna memastikan anak mendapat pengasuhan, layanan kesehatan, dan pemantauan tumbuh kembang secara menyeluruh.

Pada level kelembagaan, mayoritas Tempat Penitipan Anak (TPA) telah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sistematis, seperti SOP Taman Asuh Ramah Anak (TARA), guna memastikan mutu dan keamanan dalam pengasuhan. Para pengasuh dibekali dengan pelatihan yang difasilitasi oleh dinas terkait, yayasan, maupun mitra seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pelatihan tersebut mencakup materi tentang pendidikan berbasis kasih sayang, pengelolaan emosi, serta strategi dalam menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dengan perilaku yang menantang.

Orang tua berperan penting dalam upaya pencegahan kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA). Beberapa TPA menyediakan akses CCTV yang bisa dipantau orang tua, sementara lainnya memberikan rekaman saat terjadi insiden. Komunikasi antara pengasuh dan orang tua dijalin secara rutin, baik secara langsung maupun lewat grup WhatsApp. Dalam beberapa kasus, orang tua juga diminta menandatangani komitmen antikekerasan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama antara TPA dan keluarga.

Pengawasan eksternal berperan penting dalam mencegah kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA). Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial melakukan monitoring rutin melalui kunjungan lapangan atau menindaklanjuti laporan masyarakat. Evaluasi mencakup fasilitas, rasio pengasuh-anak, kualifikasi pengasuh, dan kegiatan edukatif. Jika ditemukan pelanggaran, dinas dapat menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin. Ini menegaskan bahwa perlindungan anak dijalankan sesuai hukum dan regulasi yang tegas.

Pencegahan kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Kota Pekanbaru dilakukan melalui sistem yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup regulasi, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), edukasi, keterlibatan orang tua, serta pengawasan. Namun, belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK) di tiga tempat penelitian yang diteliti menunjukkan pelaksanaan kebijakan belum maksimal. Kehadiran tim formal seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK) penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

2. Analisa dengan Teori Aktivitas Rutin

Teori ini menyatakan bahwa kekerasan dapat terjadi jika tiga unsur bertemu dalam aktivitas rutin: pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan ketiadaan penjaga yang mampu mencegah. Cohen dan Felson berupaya mengidentifikasi faktor penyebab kejahatan dengan menganalisis bagaimana perubahan pola aktivitas sehari-hari seseorang dapat membuka peluang terjadinya tindak kriminal (Soetarjo, *et al*., 2022: 39). Dalam konteks Tempat Penitipan Anak (TPA), potensi kekerasan terhadap anak dapat dianalisis melalui ketiga elemen ini.

Pelaku yang termotivasi di Tempat Penitipan Anak (TPA) tidak selalu berniat jahat sejak awal, namun bisa dipicu oleh tekanan emosional, beban kerja, atau kurangnya kemampuan dalam menangani anak. Wawancara menunjukkan bahwa kesabaran dan pengendalian diri menjadi tantangan utama bagi pengasuh. Untuk mencegah hal ini, pelatihan emosi, bimbingan teknis, evaluasi rutin, serta seleksi pengasuh berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman sangat penting. Selain itu, rasa kasih sayang yang tulus dapat membentuk ikatan emosional yang mencegah perilaku kasar.

Anak-anak di tempat penitipan termasuk kelompok rentan atau suitable targets karena belum mampu membela diri, mengenali kekerasan, atau mengungkapkan

pengalaman negatif secara jelas. Tanpa pengawasan yang memadai, mereka menjadi sasaran mudah. Kekhawatiran orang tua pun mencerminkan kesadaran akan kerentanan ini. Sebagai langkah pencegahan, beberapa Tempat Penitipan Anak (TPA) memberikan edukasi perlindungan diri kepada anak melalui lagu atau cerita tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh.

Unsur ketiadaan penjaga yang mampu menjadi faktor penting terjadinya kekerasan. Sebagian besar tempat penitipan telah menerapkan pengawasan, seperti CCTV, laporan harian, dan komunikasi dengan orang tua, bahkan ada yang memberi akses pemantauan langsung. Ini menunjukkan peran aktif pengawasan internal dan eksternal. Namun, ketiga tempat penitipan yang diteliti belum memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK), padahal tim ini penting sebagai pengawasan struktural yang dapat mengendalikan risiko pelanggaran.

Berdasarkan Teori Aktivitas Rutin, pencegahan kekerasan di TPA akan efektif jika pertemuan tiga unsur utama dapat dicegah. Hal ini dilakukan melalui pembinaan pelaku potensial, perlindungan anak dengan pola asuh yang empatik, serta penguatan pengawasan oleh pengasuh, lembaga, dinas, dan orang tua. Kolaborasi antara pengawasan formal dan partisipasi orang tua menjadi kunci terciptanya lingkungan penitipan yang aman dan bebas kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Kota Pekanbaru dilakukan melalui pelatihan pengasuh, penerapan Standar Operasional Prosedur SOP), pengawasan CCTV, dan keterlibatan orang tua. Dinas Pendidikan turut berperan dalam pembinaan dan pengawasan rutin. Namun, belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan (TPPK) di tempat penitipan yang diteliti menunjukkan masih lemahnya struktur perlindungan formal. Melalui Teori Aktivitas Rutin, diketahui bahwa kekerasan dapat dicegah jika pelaku, target, dan ketiadaan pengawasan tidak terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, kualitas pengasuh, pengawasan, dan partisipasi orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan penitipan yang aman dan bebas kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, S. E., & Sahudra, T. M. (2021). *Manajemen Wilayah Hutan.* Yogyakarta: K-Media.

Febri, H. (2024). Kontribusi Gembala Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Sinar Kasih Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat, 2(3), 212-227.

Hasanah, N., & Supsiloani, S. S. (2015). Eksistensi Taman Penitipan Anak dan Manfaatnya Bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja (Studi Kasus di TPA Dharma Asih Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu sosial*, *7*(2).

Huraerah, D. A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak.* Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak dari Media Tahun 2023*. Bank Data Perlindungan Anak. Diakses 13 Oktober 2024, dari https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023 (repository.uki.ac.id)

Neherta, M., Banowo, A. S., & Sari, I. M. (2023). *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak.* Indramayu: Penerbit Adab.

Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. Jurnal Bidan, 4(2), 267040.

Romansyah, A., Ningrum, P. S., Harapan, L., Mandasari, F., Alyatifah, Ulhaq, D. E., Marantika, S. B. (2020). *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi.* Magelang: Pustaka Rumah C1nta.

Soetarjo, R. H., & Sumarwan, U. (2022). Tren Kejahatan Begal Sepeda di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Teori Aktivitas Rutin. Anomie, 4(1), 37-50.

Suni, N. S., & Teja, M. (2024). Permasalahan Dan Perlindungan Di Tempat Penitipan Anak. Info Singkat, 21-25.